

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring laju kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, maka saat bersamaan juga dibarengi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat ditengah era globalisasi. Salah satu alat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut, adalah ketersediaan serta ketercukupan modal. Tak dapat dipungkiri bahwa modal merupakan aspek penting dalam kerangka pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Tanpa modal yang cukup, secara umum, masyarakat akan kesulitan memperoleh kebutuhan ekonominya secara memadai.

Salah satu unsur integral masyarakat yang membentuk interaksi sosial, dalam konteks relasi hukum, adalah manusia dan badan hukum. Keduanya merupakan subjek hukum yang sangat menentukan kehidupan sosial masyarakat. Sehubungan dengan itu maka manusia sebagai anggota masyarakat dalam relasi sosial yang saling menciptakan hubungan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya, juga sangat memerlukan ketersediaan serta ketercukupan modal. Salah satu cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan modalnya tersebut, yakni melalui kegiatan pinjam-meminjam yang pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk relasi hukum yang membentuk perikatan antara kreditur dengan debitur sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Objek perjanjian antara kreditur dan debitur itu adalah sejumlah uang. Kreditur berjanji menyerahkan sejumlah uang kepada

debitur dengan mengikatkan syarat-syarat tertentu sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya itu sesuai waktu yang disepakati bersama¹. Kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku III *Burgelijk Wetboek* (BW), dimana dalam perjanjian pinjam meminjam Pasal 1754, mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan pinjamannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 BW).² Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada kerangka meletakkan hubungan antara debitur kepada kreditur untuk mengembalikan uang sebagai modal yang dipinjamnya itu, maka biasanya diletakkan jaminan sebagai salah satu instrumen kepercayaan bagi debitur untuk pengembalian modal yang dipinjamnya apabila kelak debitur lalai atau ingkar janji untuk membayar kembali utangnya atau mengembalikan modal sejumlah uang berikut persyaratan lainnya. Peletakkan jaminan tersebut sekaligus meletakkan hubungan hukum antara kreditur dengan debitur dalam bingkai perjanjian yang bersifat *accessoir* atau pelengkap sebagai derivasi dari perjanjian

¹Johanes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 10.

² Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h. 411.

pokok antara kreditur dengan debitur yaitu perjanjian utang piutang (perjanjian kredit).

Titik point perjanjian jaminan yang meletakkan hubungan hukum antara kreditur dengan debitur sebagai perjanjian bersifat *accessoir* maka dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, terdapat beberapa bentuk jaminan sebagaimana yang diatur dalam beberapa instrumen hukum tentang jaminan sebagai berikut³:

- a. Gadai, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang digadaikan) kedalam kekuasaan kreditur, yang diatur dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 *Burgelijk Wetboek* (BW);
- b. Hipotek, merupakan jaminan barang tidak bergerak selain hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah tersebut, dan dibuat dengan akta hipotek, diatur dalam Pasal 1162 hingga Pasal 1178;
- c. *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW) sepanjang tidak mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak Tanggungan, merupakan jaminan terhadap hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

³Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 112.

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Hak Tanggungan);

- e. Resi gudang, adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang bergerak dan dapat diperdagangkan yang disimpan di gudang. Dokumen ini diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya ditulis Undang-Undang Sistem Resi Gudang).
- f. Fidusia, merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Salah satu jenis jaminan fidusia dalam kredit sebagaimana yang disebutkan tersebut, adalah sistem jaminan dengan menggunakan instrumen jaminan yang disebut dengan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Keberadaan fidusia sebagai jaminan kredit secara historis yang telah digunakan sejak masa Kolonial Belanda, yaitu melalui putusan *Hoeggerechtscof* tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij* dan Pedro Clignett,⁴ dimana kasus ini terjadi akibat Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika

⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni, 2006, h. 7.

Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh Petroleum. Clignett melakukan wanprestasi kemudian Petroleum menuntut penyerahan mobil, namun ditolak oleh Clignett.

Jaminan fidusia digunakan secara luas dalam kegiatan pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pada awalnya, yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Sebagaimana dikemukakan oleh Salim H.S bahwa objek jaminan fidusia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:⁵

- 1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- 2) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Salah satu benda bergerak yang tidak berwujud yang juga dianggap memiliki nilai ekonomi adalah hak paten yang juga termasuk bagian integral dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak paten sebagai benda tidak berwujud secara tegas dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten) bahwa hak paten merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Dijelaskan pula pada Pasal 2 bahwa terdapat dua jenis paten yaitu Paten dan Paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara

⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, h. 64.

kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pada konteks bahwa didalam hak paten terdapat hak ekonomi dan hak moral, maka sehubungan dengan hak ekonomi yang melekat sebagai karakteristik dari hak paten itu sendiri maka dapat dikatakan hak paten memberikan keuntungan secara finansial. Nilai hak ekonomi yang melekat pada hak paten meskipun merupakan benda yang bersifat tidak berwujud atau sebagai benda bersifat abstrak maka bisa dikatakan bahwasanya hak paten sesungguhnya dapat menjadi objek jaminan utang yaitu sebagai jaminan dalam bentuk fidusia. Ketentuan ini, secara normatif-dogmatik telah diatur secara tegas dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Paten bahwasanya hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Andi N Sommeng dalam Akhmad Juniadi dan Muhammad Joni, sampai saat ini kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan sebagai agunan belum berjalan atau belum dikenal secara familiar dalam konteks realitas ekonomi masyarakat di Indonesia,⁶ terutama untuk bidang paten. Padahal sejak Indonesia berada pada zaman reformasi, industri kreatif bidang paten sudah tidak bisa dipisahkan dari HKI yang telah berkembang sangat pesat. Seperti Paten “Pewarna Alami Kain Batik dari Getah Buah Jernang”, yang

⁶Akhmad Juniadi dan Muhammad Joni, *Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit*, Jurnal Hukum Volume 6, 2011, h. 126.

telah mendapatkan sertifikat Paten dari Dirjen HKI, dapat menghasilkan keuntungan yang besar bahkan hingga miliaran rupiah bagi penciptanya, Valentina Adimurti. Bahkan hingga kini masyarakat Indonesia semakin banyak “orang kaya baru” dengan aset puluhan miliar dari karya kreatifnya pada bidang paten. Tetapi, untuk HKI tersebut tidak pernah menjadi jaminan walaupun sudah memenuhi kriteria objek jaminan fidusia sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Paten bahwasanya hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.⁷

Di Negara maju lain, sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, jaminan kepada barang tak berwujud seperti hak paten sudah diatur oleh *United States Patent and Trademark Office/USPTO*. Sehingga dengan bermodalkan HKI atau hak paten, pihak pemegang HKI yang berkepentingan, dapat menjadikannya sebagai jaminan untuk mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan. Begitu juga di negara Singapura telah mengakui paten sebagai jaminan utang pada pinjaman di bank. Di Singapura terdapat lembaga seperti *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) yang akan menunjuk tiga bank, yaitu *United Overseas Bank (UOB)*, *Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC)*, dan *Development Bank of Singapore (DBS)* untuk memberikan pinjaman dengan jaminan berupa hak paten. IPOS itu sendiri merupakan sebuah lembaga pemerintah yang langsung dinaungi oleh Menteri Hukum Singapura.

Keberadaan Undang-Undang Paten, sebagaimana paparan sebelumnya, dengan tegas telah mendudukan hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan

⁷ *Ibid.*

fidusia. Dengan adanya hak paten yang dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini akan menjadi penyemangat bagi para inventor agar lebih produktif dalam menciptakan karya baru. Konteks pengaturan yang menempatkan hak paten sebagai jaminan fidusia, sudah sangat tegas secara normatif-dogmatik, namun yang menjadi problematika yuridis adalah seputar batasan hak kepada hak paten yang telah digunakan menjadi objek jaminan fidusia oleh pemegang hak paten, selaku debitur itu sendiri ketika yang bersangkutan mengalami kredit macet dalam pengertian lalai atau melakukan wanprestasi untuk membayar hutangnya kepada kreditur, misalnya pihak kreditur adalah lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan yang memberikan bantuan pinjaman modal keuangan kepada debitur, yakni pihak pemegang hak paten.

Penempatan hak paten sebagai objek jaminan telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian yang dituangkan dalam beberapa jurnal penelitian, antara lain tulisan Herda Mardiana⁸ yang mengintrodukir sebuah analisis hukum bahwa hak paten pada prinsipnya dapat menjadi objek jaminan fidusia dengan bersandarkan kepada ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yakni pada perspektif tindakan hukum yang harusnya dilakukan bank umum nasional terhadap pengajuan paten sebagai objek jaminan fidusia. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mursalin⁹, dalam tajuk tulisan jurnal ilmiah, sebagai konstruksi hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten yang dijamin secara fidusia dapat dilakukan eksekusi sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia

⁸Herda Mardiana, “Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Jaminan Fidusia dan Paten”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2020, h. 32.

⁹Mursalin, “Tinjauan Yuridis Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Volume 5 Nomor 1, Februari 2021, h.40-46.

dengan alasan pada hak paten yang dijaminan adalah hak ekonominya berupa komersialisasi paten (sebagai sesuatu yang tidak berwujud). Selain itu berkaitan dengan notaris maka kewenangan notaris untuk membuat akta jaminan fidusia telah disebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga tidak ada alasan bagi notaris untuk menolak membuat akta jaminan fidusia yang objeknya hak paten.

Untuk mendudukan jaminan sebagai objek jaminan fidusia, sesungguhnya tidak lagi menjadi problematika yuridis sebab ketentuan dogmatik tentang itu telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk Undang-Undang Paten. Namun yang menarik, untuk dianalisis sebagai sebuah problematika yuridis yang mengemuka dalam penerapan tataran praktis adalah isu tentang batasan hak paten sebagai objek jaminan fidusia, yang masing-masing dimiliki oleh penerima fidusia (kreditur) dan pemberi fidusia (debitur). Isu ini menjadi mengemuka adalah dengan mengingat hakikat keberadaan hak paten sebagai benda bernilai ekonomi tetapi tidak berwujud sehingga perlu dijelaskan secara argumentatif dalam kerangka pemikiran hukum normatif mengenai seputar batasan hak paten tersebut, sesuai proporsi dari masing-masing pihak yaitu kreditur selaku penerima fidusia dan debitur selaku pemberi fidusia atas hak paten. Artinya, sejauhmana batasan hak paten dari penguasaan hak debitur sebagai pemegang hak paten yang kemudian beralih kepada kreditur, yang dalam hal ini adalah pihak perbankan itu sendiri. Demarkasi batasan apakah yang dapat menjadi landasan prinsip bagi penguasaan hak paten itu sendiri sehingga beralih menjadi penguasaan pemegang hak berada dipihak kreditur, sehingga tidak lagi menjadi

penguasaan hak ditangan debitur, mengingat debitur lalai atau melakukan wanprestasi pelunasan kredit kepada kreditur.

1.2. Rumusan Masalah

Berpijak dari isu penelitian itulah maka penelitian berikut akan dibatasi pada pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa prinsip hukum yang mendasari hak paten sehingga dapat beralih kepada pihak kreditur dari pihak debitur sebagai pemegang hak paten dalam kerangka hak paten menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan?
- b. Apakah batasan penguasaan hak bagi pihak penerima fidusia dalam kerangka memperoleh hak ekonomi dari hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Meskipun karya ilmiah ini digunakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar pendidikan strata dua (S-2), tetapi sesungguhnya setiap penyusunan tesis pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penyusunan tesis ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis prinsip hukum yang mendasari hak paten sehingga dapat beralih kepada pihak kreditur dari pihak debitur sebagai pemegang hak paten dalam kerangka hak paten menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan.

- b. Untuk menganalisis batasan penguasaan hak bagi pihak penerima fidusia dalam kerangka memperoleh hak ekonomi dari hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis atau manfaat akademis, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu literatur bidang kajian ilmu hukum yang dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang hendak melakukan penelitian dengan isu yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi penerapan prinsip-prinsip hukum jaminan mengenai keberadaan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dalam pengembangan teori-teori hukum yang mengintegrasikan antara hak kebendaan yang tidak berwujud dengan H KI secara spesifik adalah hak paten.

Pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi penegak hukum, terutama para notaris yang hendak merancang akta fidusia yang didalamnya membebaskan jaminan fidusia terhadap hak paten sebagai objek jaminan fidusia itu sendiri.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa tesis pada program Magister Hukum, memang ada beberapa judul tesis yang mengangkat isu yang sama dengan judul tesis ini meskipun demikian telah dipastikan judul tesis ini memiliki

sejumlah perbedaan dengan judul-judul tesis hukum lainnya yang pernah diteliti tersebut, antara lain:

1. Kiki Kusmawati yang menulis Tesis Hukum Berjudul “LELANG EKSEKUSI JAMINAN YANG BERUPA PATEN”, Pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2019. Tesis ini menganalisis tentang jenis lelang yang dapat dijadikan sebagai jaminan paten di perbankan yaitu melalui lelang eksekusi. Bedanya dengan tesis yang dijadikan sebagai isu penelitian ini adalah terkonsentrasi menganalisis kepada batasan hak bagi penerima fidusia untuk memperoleh hak ekonomi dari paten yang dijadikan sebagai jaminan fidusia.
2. Sugiati yang menulis Tesis Hukum Berjudul “EKSEKUSI PATEN YANG DIBEKANI JAMINAN FIDUSIA”, Pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2018. Tesis ini menganalisis tentang keberadaan paten sebagai benda bergerak yang tidak bertubuh, mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dari analisis ini maka Sugiati menyimpulkan bahwa kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi paten sebagai jaminan dengan kekuatan sendiri untuk menjual paten yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Perbedaan dengan tesis yang diangkat adalah menyentuh kepada batasan aspek kewenangan yang dimiliki penerima fidusia dalam hal ini kreditur terhadap paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
3. Karinakandi Krisnawardani yang menulis Tesis Hukum Berjudul “PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN”, Pada

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2001. Perbedaannya ialah tesis Karinakandi Krisnawardani, lebih menyentuh pada aspek kebolehan paten dijadikan sebagai jaminan kredit pada perbankan sedangkan tesis ini membatasi pada analisis batasan hak yang dimungkinkan bagi penerima fidusia terhadap hak yang melekat pada paten itu sendiri pada batas-batas hak ekonomi.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian doktriner, juga disebut sebagai studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap sumber yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Tesis merupakan hasil penelitian hukum (*legal research*). Berkaitan dengan penelitian hukum (*legal research*) Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Morris L. Cohen, mengatakan bahwa *Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*.¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 23.

1) Tipe Penelitian Hukum

Sebagaimana paparan sebelumnya, maka tipe penelitian hukum yang digunakan ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Menurut penjelasan Peter Mahmud Marzuki¹¹, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bermaksud mencari kebenaran koherensi, yakni kebenaran yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian norma dengan apa yang tercantum dalam aturan-aturan hukum tertulis. Kebenaran koherensi ini juga mencermati kesesuaian norma dengan apa yang terkandung dalam asas-asas hukum tertentu. Artinya, adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter *preskriptif* dari ilmu hukum¹². Agus Yudha Hernoko¹³ juga menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif tidak memerlukan hipotesa sebab penelitian hukum normatif tidaklah bertujuan mencari data lapangan secara empiris, sebab analisis yang hendak dibangun dalam penelitian hukum normatif adalah berdasarkan argumentasi hukum yang merujuk kepada aturan hukum tertulis serta pandangan atau doktrin-doktrin hukum lainnya yang lahir dari hasil pemikiran mendalam dari para ahli hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan mencermati isu penelitian yang terurai pada uraian latar belakang, maka sebagai penelitian hukum normatif, titik konsentrasi penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap eksekusi hak paten

¹¹ *Ibid*, h. 93.

¹² *Ibid*.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Prenada Media Grup, 2010, h. 20

sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga pengaturan dalam Undang-Undang Paten.

2) Pendekatan Masalah

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, maka digunakan beberapa pendekatan masalah sebagai pijakan analisis hasil penelitian, yakni dengan hanya menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: Pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan untuk melakukan analisis terhadap eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dengan melalui pendekatan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Paten.

Pendekatan konseptual, melalui pendekatan ini, hendak menggali konsep eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan prinsip-prinsip hukum baik yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum keperdataan mengenai hak paten dan jaminan, karena dari sinilah konsepsi ini beranjak.

3) Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai instrumen penelitian, mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah semua produk hukum tertulis yang terkait dengan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia, mencakup:

- a) *Burgelijk Wetboek*, Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 184, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3889).
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 418)
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 419).

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang menjadi rujukan, yang didapatkan dari buku-buku hukum termasuk tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang mendukung penelitian ini.

4) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang hendak dijadikan sebagai instrumen analisis, akan dikumpulkan dan dikualifisir dengan menggunakan metode sistem pemilahan bahan hukum,¹⁴ kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi, yang untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5) Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan serta diolah, akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis yaitu terhadap isi bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dengan tetap berlandaskan pada teori-teori, asas-asas hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan analisis yang cermat tentang eksekusi terhadap hak paten sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dengan pendekatan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Paten.

¹⁴Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 392.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan karakteristik penelitian hukum normatif, dengan mengangkat judul EKSEKUSI HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA, terdiri dari 4 bab, yang secara keseluruhan, terurai dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I, yang mencakup uraian beberapa sub-bab, antara lain Latar Belakang Masalah. Pada uraian latar belakang masalah berisi tentang dasar pemikiran yang melandasi lahirnya isu penelitian, yang berpijak dari isu penelitian inilah, kemudian ditetapkan dua rumusan masalah penelitian, sebagai batasan analisis guna menjaga objektivitas serta konsistensi analisis, sehingga dari rumusan penelitian itulah lalu ditetapkan dua tujuan penelitian, dengan menguraikan apa saja yang menjadi manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini. Selanjutnya, masih pada Bab I juga diuraikan tentang kerangka teoritis sebagai landasan untuk mendukung analisis hasil penelitian. Uraianannya menyangkut Kajian Teoritik tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Tinjauan Umum tentang Paten, Perlindungan Hukum Paten Pespektif Perjanjian Internasional dan Hukum Positif Indonesia, Pengaturan Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Indonesia.
- Uraian Bab I juga memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum yang dipakai, pengolahan bahan hukum serta analisis yang digunakan.
- Bab II, merupakan analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama, dengan pembahasan tentang prinsip hukum yang mendasari hak paten

sehingga dapat beralih kepada pihak kreditur dari pihak debitur sebagai pemegang hak paten dalam kerangka hak paten menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan.

- Bab III, membahas tentang rumusan masalah kedua, yaitu batasan penguasaan hak bagi pihak pemegang fidusia dalam kerangka memperoleh hak ekonomi dari hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- Bab IV, merupakan pembahasan penutup yang memuat sub-pembahasan kesimpulan yang merupakan intisari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan, dan sub-pembahasan selanjutnya adalah memuat tentang saran yang merupakan bentuk kristalisasi pemikiran peneliti sebagai usulan yang tentu saja dikaitkan dengan isi kesimpulan penelitian. Selanjutnya sebagai lampiran penelitian pada lembaran terakhir adalah daftar bacaan, yang berisi sejumlah literatur yang dijadikan rujukan dalam penyusunan penelitian ini.